



P E N E T A P A N

No: 69/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Majalengka;

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 06 Juni 2022 dengan Nomor 69/Pen.Pdt.P/2023/PN MJI tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat permohonan tertanggal 30 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 06 Juni 2023 di bawah register Nomor: 69/Pdt.P/2023/PN Mjl, atas nama **Robiah Adawiyah**, tempat lahir di Majalengka umur 43/ tanggal lahir 27 Maret 1980 Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Blok Enca Rt.002 Rw.002 Desa Pangkalanpari, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 06 Juni 2023 dengan Nomor 69/Pen.Pdt.P/2023/PN MJI tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan secara lisan perihal Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Mjl didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, dengan alasan bahwa Pemohon akan memperbaiki Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan serta perkara *a quo* harus dicoret dari buku Register Perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya perkara maka biaya perkara tersebut harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Mjl dari buku Register Perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Majalengka,

Pada tanggal : 22 Juni 2023

Hakim tersebut,

DUANO AGHAKA, S.H.,M.H.

Biaya Perkara

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan	Rp. 0
-	PNBP	Rp. 10.000,00
-	Materai	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	<u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp. 10.000, 00</u>

Jumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)